

**PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN KUDUS
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Jenjang
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Perdata



**Disusun Oleh :
KHOIRUNNISA' NUANSA MAULIFA
NIM: 2014-20-081**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Disusun Oleh :

KHOIRUNNISA' NUANSA MAULIFA

2014-20-081

Kudus, 8 Maret 2019


Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H



Dwiwana Achmad Hartanto, S.H., SHI., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Subresno, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirunnisa' Nuansa Maulifa

Nim : 2014-20-081

Alamat : Desa Prambatan Lor RT 1/2 Kaliwungu Kabupaten
Kudus

Judul skripsi : Pengelolaan Zakat Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten
Kudus


Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau berbeda dengan pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 27 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



(KHOIRUNNISA' NUANSA MAULIFA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “
(HR. Turmudzi)

“ Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tidak mengenal putus asa “

“ Man jadda wajada Siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil, Man shabara zhafira Siapa yang besabar pasti beruntung, Man sara ala darbi washala Siapa menapaki jalannya akan sampai tujuan ”

“ KAMI DATANG UNTUK BELAJAR , KAMI PULANG MEMBAWA ILMU “

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Bapak dan Ibuku tersayang, Bapak Muhammad Fadchuri dan Ibu Sri Suliyani yang dari dulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik dan mendo'akanku untuk memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen yang selalu membimbingku dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;
5. Adik – Adik kandungku, Khansa Nuansa Oktofani, Aulia Fikri Nurfatasani Akbar, Athaya Nasywa Luthfiyya yang selalu kusayangi;
6. Seluruh Keluarga Besar dari Bapak dan Ibu yang senatiasa memberi support untuk kelancaran skripsi ini;

7. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan 2014 yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat serta hidayah-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Proses yang telah dilalui dalam perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah melibatkan berbagai banyak pihak yang telah mendukung. Dukungan bantuan dalam hal sumbangsih ini berupa pemikiran maupun masukan serta saran untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. Suparoyo, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H, Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., SHI., M.H, selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

6. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dan pihak yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 18 Februari 2019

Penulis



KHOIRUNNISA' NUANSA MAULIFA

2014-20-081

ABSTRAK SKRIPSI

Penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUDUS” untuk mengetahui Implementasi pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kabupaten Kudus untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh instansi pengelolaan zakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan untuk skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa implementasi Pengelolaan Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus meliputi Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat dan pendayagunaan Zakat di Kabupaten Kudus sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun belum dapat berfungsi optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hambatan dalam Rangka Melakukan Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus adalah kurangnya kepercayaan Muzakki pada penghimpunan zakat, Belum memiliki sarana prasarana dan pengelolaan administrasi yang memadai, belum mempunyai pegawai yang *full timer*, Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fiqh zakat, Kebijakan dari pemimpin daerah, Pemanfaatan zakat produktif belum maksimal. Upaya mengatasi hambatan dengan pendekatan secara langsung Amil zakat kepada muzakki, menyediakan sarana prasarana yang memadai, mencanangkan gerakan membayar zakat dan perlunya sosialisasi, pembentukan Peraturan Daerah, memberikan langsung bentuk usaha atau keterampilan kepada mustahiq.

Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Pengentasan Kemiskinan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	vi
Abstrak Skripsi	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Zakat.....	13
B. Tujuan Zakat	17
C. Pengelolaan Zakat	18
D. Pengertian Kemiskinan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	26
B. Spesifikasi Penelitian	27

C. Metode Penentuan sampel.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011	34
B. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi oleh Instansi Pengelolaan Zakat dalam Rangka Melakukan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka.....	91

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN

Badan / Lembaga pengelolaan zakat :

1. Bagaimana sejarah Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat?
2. Apa Visi Misi dari Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat?
3. Apa tujuan terbentuknya Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat?
4. Bagaimana struktur organisasi Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat?
5. Apa saja program kerja Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat?
6. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat dalam upaya penghimpunan zakat?
7. Bagaimana badan/ lembaga pengelolaan zakat dalam menentukan mustahiq yang berhak menerima bantuan dana Zakat?

Muzakki :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat?
2. Sejak kapan menunaikan zakat melalui lembaga pengelolaan zakat?
3. Mengapa lebih percaya menyalurkan zakat melalui lembaga pengelolaan zakat ?
4. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzakki sendiri?
5. Apakah menunaikan zakat melalui lembaga akan dapat lebih membantu untuk mustahiq?
6. Apakah muzakki mendapat pelaporan dari lembaga setelah menunaikan zakat ?

Mustahiq :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat?
2. Apakah zakat diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat kepada mustahiq sudah sangat membantu ?
3. Bagaimana manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan dana zakat ?
4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq supaya mendapat bantuan dari badan / lembaga pengelolaan zakat?

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 034/NU CARE-LAZISNU/B/II/2019

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Sya'roni Suyanto
Jabatan : Ketua
Alamat : Ds. Gondang manis 9/2 Bae, Kudus

Dengna ini menerangkan bahwa

1. Nama : Khoirunnisa Nuansa Maulifa
No. Mahasiswa : 201420081
Progam Jurusan : Sarjana (S1), Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus (UMK)
Alamat : Gondang manis, Kec. Bae Kab. Kudus

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di LAZISNU Kudus, terhitung sejak 11 Juli 2018 s'd Desember Akhir 2018 dalam rangka menyusun Sekripsi dengan judul.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang nomer 23 tahun 2011 sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten kudus.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamith Thariq,

Kudus, 3 Jumadil Akhir 1440 H.

8 Februari 2019 M.


Ketua
Sya'roni Suyanto

REKENING	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH
BRI Syari'ah	101 935 2605	101 935 2737
MANDIRI Syari'ah	707 438 4212	706 484 6013
MUAMALAT	506 001 0053	506 001 0054

SURAT KETERANGAN
Nomor : 063/KET/III.17/B/2019

Assalamualaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan LAZISMU Kudus menerangkan bahwa:

Nama : Khoirunnisa Nuansa Maulifa
NIM : 201420081
Fakultas/Jurusan : Hukum
Instansi : Universitas Muria Kudus

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul : **“Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus”**

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nasrun Minallah Wafacthun Qoriib.
Wassalamualaikum Wr Wb.

Ditetapkan : di Kudus
Padatanggal : 10 Jumadil Tsani 1440 H
15 Februari 2019 M

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Muhammadiyah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus

Ketua,

Sekretaris,


Nadhif, S.Pd.1
NBM:1245679


Nurur Rohman, S.Pd
NBM: 1199294

Kantor:
Jl. K. H. Noor Hadi No.32 Kota Kudus
Telp: 085640320291, 081390359827
Email : lazismukudus@yahoo.com